

Sosialisasi Pada Generasi Z Tentang Bahaya Napza Bagi Kesehatan Dan Sanksi Hukum Di Rumah Singgah SRMS Kota Medan

Socialization to Generation Z about the Dangers of Drugs for Health and Legal Sanctions at the SRMS Shelter Home in Medan City

Syahrul Bakti Harahap, Alkausar Saragih, Bonanda Jafatani Siregar

e-mail: syahrulbakti@umnaw.ac.id, alsaragih@gmail.com

Universitas Muslim Nusantara Al Washliyah

Alamat : Jl. Garu II A No.93, Harjosari I, Kec. Medan Amplas, Kota Medan, Sumatera Utara 20147

Korespodensi email : syahrulbakti@umnaw.ac.id

Article History:

Received: 10 Mei 2024

Accepted: 24 Juni 2024

Published: 30 Juni 2024

Keywords: Sosilaizations, Nafza, Generations Z, Health, Legal Sanctions.

Abstract. Generation Z (gen Z), is the term for the genartions born between 1997 and 2012, generally reperred two as "Gen Z" This generation emerged after the millennial generation and before the alpha generation. The danger oe Nafza for generation Z is very potential because this generation is prone to being influenced by the surrounding environment. So it is important for them to begiven useful knowledge ebout the dangers of Nafza and legal witnesses. Among the Nafza that this generation is boren with are those related to health and the future that influnces health. Community servis regarding Sosilaization to generation Z abouth dangers of Nafza for health and legal sanctions at the SRMS Halfway Hause, Medan City, White the aim of providing knowledge about the consequences of drugs abuse for health and legal sanctions. As well as the community's legal behavior patterens. The method of activity carried out in this community service is through lectures in interactive disscussions ti generations Z and the community, about haw to avoid the dangers of alcoholism and legal sanctions for narcotics abuse, in accordance whit Law Number 35 of 2009, Conserving Narcotics.

Abstrak: Generasi Z (gen Z) adalah sebutan untuk generasi yang lahir antara tahun 1997 hingga 2012, umumnya disebut sebagai "Gen Z". Generasi ini muncul setelah generasi milenial dan sebelum generasi Alpha. Bahaya Napza bagi generasi Z ini sangat potensial karena generasi ini rawan dipengaruhi oleh lingkungan sekitarnya. Sehingga penting bagi mereka diberikan pengetahuan yang bermanfaat tentang bahaya napza dan saksi hukum. Bahaya napza yang dilahirkan bagi generasi ini daintaranya yang berhubungan dengan kesehatan dan masa depannya pengaruh Kesehatan. Pengabdian Masyarakat mengenai Sosialisasi Pada Generasi Z Tentang Bahya Napza Bagi Kesehatan dan Sanksi Hukum di Rumah Singgah SRMS Kota Medan. Dengan tujuan memberikan pengetahuan tentang akibat penyalahgunaan nafa bagi Kesehatan dan sanksi hukum, serta sikap pola perilaku hukum Masyarakat. Metode kegiatan yang dilakukan dalam Pengabdian Masyarakat ini dengan ceramah dan diskusi interaktif kepada generasi Z dan masyarakat, tentang bagaimana menghindari bahaya napza dan sanksi hukum terhadap penyalahgunaan narkotika, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, tentang Narkotika.

Kata Kunci: Sosialisasi, Nafza, Generasi Z, Kesehatan, Sanksi Hukum

PENDAHULUAN

Generasi Z (gen Z) adalah sebutan untuk generasi yang lahir antara tahun 1997 hingga 2012, umumnya disebut sebagai “Gen Z”. Generasi ini muncul setelah generasi milenial dan sebelum generasi Alpha. Generasi tertua dari Gen Z adalah berusia sekitar 20 (dua puluh) tahun. Generasi termuda dari generasi Z adalah sekitar 12 (dua belas) tahun. Meskipun generasi sebelumnya telah mengangkat isu-isu sosial gen Z lebih berpikir sosial dibanding dengan generasi lainnya. Menurut Annie E. Casey Foundation, generasi Z fokus pada isu sosial utama, layanan Kesehatan, Kesehatan mental, Pendidikan tinggi, keamanan ekonomi, keterlibatan kesehatan masyarakat, kesetaraan ras, dan lingkungan.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh BNN, bekerjasama dengan Puslitokes UI tahun 2017, tentang survey nasional perkembangan penyalahgunaan narkoba di Indonesia diketahui bahwa angka prevalensi penyalahgunaan narkoba, di Indonesia telah mencapai 1,77% atau sekitar 3.376. 115. Juta orang dari total populasi penduduk berusia 10-59 Tahun. Penyalahgunaan dan peredaran narkoba sudah menetapkan desa menjadi jalur masuknya barang-barang terlarang Terutama desa-desa yang ada dipergbatasan negara dan menjadi sasaran yang paling aman bagi bandar narkoba.

Penyalahgunaan narkoba terdiri dari dua faktor yakni faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal Antara lain:

1. Faktor kepribadian, pribadi yang tidak stabil akan mudah terpengaruhi untuk menggunakan narkoba.
2. Faktor keluarga, seseorang dengan latar belakang keluarga yang harmonis dapat menyebabkan orang tersebut menggunakan narkoba karena merasa putus asa, dan frustrasi sehingga narkoba menjadi pelarian
3. Faktor ekonomi, seseorang dengan faktor ekonomi yang kurang mampu dan tidak bekerja dapat menjadi keinginan untuk menjual narkoba untuk mendapatkan penghasilan dengan cara cepat.

Sedangkan faktor eksternal antara lain:

1. Faktor pergaulan kelompok teman sebaya memiliki pengaruh kuat bagi remaja untuk menjadi pengguna narkoba yang berawal dari ajakan teman atau kelompoknya untuk menggunakan narkoba.

2. Faktor lingkungan sosial atau Masyarakat, dengan kondisi yang baik dan terkontrol dapat mencegah peredaran narkoba. Namun sebaliknya apabila lingkungan sekitar apatis dan tidak peduli maka narkoba dapat menjadi tumbuh dan berkembang dimasyarakat.

Bahaya Nafza bagi generasi Z ini sangat potensial karena generasi ini rawan dipengaruhi oleh lingkungan sekitarnya. Sehingga penting bagi mereka diberikan pengetahuan yang bermanfaat tentang bahaya nafza dan saksi hukum. Bahaya nafza yang dilahirkan bagi generasi ini diantaranya yang berhubungan dengan kesehatan dan masa depannya pengaruh Kesehatan tersebut antara lain:

1. Terhadap Kesehatan jantung, Menurut study dalam jurnal *Hearth* yang berjudul *young at Heart? Drugs of Abuse Cause Early Onset Cardiovascular Disease in The Young*. Pengguna narkoba dapat mempercepat penuaan pembuluh darah dan berkontribusi dalam memicu gangguan jantung sejak dini.
2. Gangguan Kesuburan, Penggunaan ganja dapat mengganggu kesuburan bagi Wanita, bagi pria dapat menyebabkan gangguan proses pembentukan sel sperma hingga kualitas sperma. Salah satunya pengonsumsi ganja. Pengguna ganja pada pria dapat menyebabkan dampak negative pada sumbu *hipotalamus -hipopisis-gonad* dan fungsi sperma.
3. Kematian, Penelitian menunjukkan kematian dapat disebabkan dengan mengonsumsi narkoba, akibat *over dosis*. Namun ada penyebab kematian lainnya seperti aids dan penggunaan alkohol berlebihan.
4. Turunnya kesadaran bahkan hilang ingatan, Obat-obatan ini dapat menurunkan kondisi ini merupakan efek penyalahgunaan narkoba yang sangat terlihat. Bahkan efek tersebut bisa menyebabkan hilang ingatan.
5. Dehidrasi akibat narkoba, yang terjadi akibat ketidakseimbangan *elektrolit*, Hal tersebut dapat menyebabkan penggunanya mengalami serangan panik, sakit pada dada, halusinasi bahkan kejang.
6. Kerusakan otak permanen, Bahaya narkoba ini bisa muncul akibat penggunaan narkoba yang sangat Panjang, penggunaan dalam dosis tinggi juga memicu kerusakan otak permanen.
7. Kualitas hidup terganggu, sebab penggunaannya akan terus meningkatkan penggunaannya untuk menambahkan dosis.

8. Siklus haid tidak teratur, bagi pengguna narkoba Wanita, dapat mengakibatkan menstruasi tidak teratur.
9. Meningkatkan resiko serangan panik, misalnya penggunaan ekstasi bisa menyebabkan serangan panik. Sebab kandungan ekstasi mengikat *transporter serotonin* pada otak dan memiliki sipat stimulan serta *halusinogen*.

Indonesia ketergantungan tentang narkoba seringkali dimulai dari merokok kemudian dilanjutkan dengan pemakaian ganja, dari pemakaian ganja bisa meningkat menjadi pemakai obat-obatan golongan opiate. Karena itu pemakai ganja tanda untuk menggunakan zat-zat yang lebih berbahaya. Narkoba mempengaruhi raga, melalui efek ketagihan (*addicted*) muncul karena dalam keadaan lesu, tiba-tiba teringat saat merasa riang sehingga ingin mengalaminya lagi. Maka ingin menggunakan narkoba lagi. Namun karena efek tidak muncul maka dosisnya dinaikkan. Dengan dosis yang lebih besar efek yang ditimbulkan semakin berat. Sehingga ingin mengatasinya karena ingatan saat-saat riang itu.

Susunan saraf pusat adalah pusat pengendali sehingga raga pasti terkena dampaknya. Susunan syaraf pusat yang ada dalam cengkeraman narkoba akan mengakibatkan kekacauan pada system pernapasan, system kardiovaskuler, system pencernaan, system imun dan lainnya. Pengguna menjadi mudah sakit sulit berpikir, depresi depresi, sakit lambung dan sebagainya.

METODE PELAKSANAAN

Kegiatan pengabdian masyarakat ini melibatkan dosen/staf pengajar dan mahasiswa/i Universitas Muslim Nusantara Al-Washliyah. Adapun kegiatan ini, untuk menyelesaikan permasalahan mitra, maka dilakukan berupa penyuluhan dan sosialisasi hukum dengan memberikan pengetahuan tentang “Sosialisasi pada Generasi Z Tentang Bahaya Nafza Bagi Kesehatan dan Sanksi Hukum di Rumah Singgah RSMS Kota Medan” Hasil yang diharapkan dari pengabdian masyarakat ini adalah menambah pengetahuan kepada anak-anak sejak usia dini tentang bahaya Nafza dan sanksi hukum bagi anak-anak Rumah Singgah SRMS Kota Medan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil dari Pengabdian Masyarakat ini diharapkan dapat menambah pengetahuan anak-anak secara dini tentang bahaya Nafza dan Sanksi hukum. Yang merupakan mitra dalam pengabdian ini juga dapat memberikan informasi kepada Masyarakat tentang bahaya Nafza selama dalam pengabdian Masyarakat.



Gambar 1: Pelaksanaan Pengabdian Masyarakat di Rumah

Singgah SRMS Kota Medan



Gambar 2: Pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat di Rumah

Singgah SRMS Kota Medan

Pada saat pelaksanaan Pengabdian Masyarakat dilaksanakan yang mensosialisasikan tentang Nafza dan Sanksi hukum, anak-anak Rumah Singgah SRMS Kota Medan sangat antusias. Anak-anak bertanya tentang bahaya mengonsumsi Nafza bagi Kesehatan dan sanksi hukum yang akan dihadapi apabila melanggar ketentuan tentang Nafza. Masyarakat sekitar yang ikut dalam sosialisasi juga mengeluhkan tentang Tingkat kerawanan bahaya Nafza. Pada saat Pengabdian kepada Masyarakat juga dijelaskan tentang jenis-jenis Narkoba, sebagaimana diatur dalam pasal 6 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Kesehatan adalah:

1. Narkotika Golongan I
2. Narkotika Golongan II
3. Narkotika Golongan III

Narkotika Golongan I adalah hanya diperbolehkan untuk keperluan ilmu pengetahuan dan teknologi reagenesia diaknostika dan laboratorium Narkotika jenis ini mempunyai potensi yang sangat tinggi meneimbulkan ketergantungan, contohnya adalah opiate, seperti Morfin, heroin (putau) petidin, candu, ganja (kanabis) marijuana, hashis. Kokain meliputi serbuk kokain, pasta kokain atau daun koka.

Narkotika Golonagn II adalah bahan baku untuk produksi obat jadi memang berhasiat untuk pengobatan bagi orang sakit, namun dihunakan sebagai alternatif terah setelah obat-oabat lain di coba. Norkotika seperti ini apabali dikonsumsi bisa menjadi ketergantungan yang sangat tinggi contohnya adalah petidin, morfin, pentanil, atau metadon. Narkotika Ggolonagan III adalah yang digunakan dalam proses rehabilatsi bagi pasien pengguna narkotika, jenis narkoba ini mempunyai efek yang ringan bagi penggunanya. Contohnya kodein, dipenoksilat.

Bahaya Narkoba bagi pengguna dibidang Kesehatan disosialisasikan pada saat Pengabdian Masyarakat ini sebagai dampak negatif yang ditimbulkan antara lain:

1. Kesehatan Fisik. Penggunaan narkoba dapat merusak fisik sesungguhnya, misalnya penggunaan opioid, dapat menimbulkan sesak napas, over dosis dan kematian, penggunaan stimulus seperti kokoin atau methamphetamine, dapat merusak organ serangan jantung, strok dan kegagalan organ.
2. Kesehatan mental, narkoba dapat memiliki dampak negative yang sangat patal abgi Kesehatan mental, penggunaan jangka Panjang dapat mengakibatkan kecemasan depresi, dan psikotis dan gangguan jiwa lainnya. Penggunaan narkoba dapat juga memicu perubahan suasana hati, derasti dan risiko influsif atau agresif.
3. Ketergantungan dan penyalahgunaan. Banyak narkoba memilikipotensi adektif yang kuat sehingga dapat menjadi tergantung dan sulit untuk berhenti menggunakannya, ketergantungan narkoba dapat mengarah kepada gangguan kehidupan sehari-hari, masalah keuangan, masalah Kesehatan, dan masalah hukum.

4. Gangguan sosial ekonomi. Penyalahgunaan narkoba dapat merusak hubungan sosial dan mempengaruhi produktivitas dan kinerja atau sekolah. Hal ini dapat berdampak kepada keuangan pribadi, peluang karir dan masa depan.
5. Resiko kehidupan dan kriminalitas. Pengguna narkoba ilegal seringkali melakukan aktivitas kriminal, termasuk, pembelian, penjualan, distribusi narkoba ilegal. Selain itu pengguna narkoba dapat meningkatkan resiko terlibat dalam kekerasan, tindakan kriminal, dan konflik dengan hukum.

Sedangkan sanksi hukum bagi pelanggaran terhadap narkoba Berdasarkan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, tentang Narkotika. Korban penyalahgunaan narkoba adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan narkoba karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan narkoba. Bagi mereka yang melanggar ketentuan dalam undang-undang narkoba akan dikenai sanksi pidana sebagai berikut:

1. Menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan narkoba dikenakan pidana paling singkat 2 Tahun dan paling lama seumur hidup.
2. Pengedar sebagai pembawa pengirim, pengangkut, pemasok, untuk penjualan, pembeli, penerima perantara jual beli atau bentuk lainnya diancam dengan pidana penjara paling singkat dua tahun dan paling lama seumur hidup atau pidana mati.
3. Produsen yang memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan narkoba dikenakan pidana paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama seumur hidup atau hukuman mati.
4. Pengguna dapat dipidana paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama seumur hidup atau hukuman mati.
5. Prekursor narkoba dipidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun.

KESIMPULAN DAN SARAN

Bahwa pemahaman Masyarakat khususnya anak-anak generasi Z di lingkungan Rumah Singgah RSMS Kota Medan. Pada saat dilakukan Pengabdian Masyarakat ini, kurang memahami tentang bahaya Nafza dan akibat hukum yang timbul apabila salah menggunakan. Pada saat sosialisasi terlihat anak-anak generasi Z, merasa kebingungan, maka anak-anak dan masyarakat yang

mendampingi banyak mengajukan pertanyaan tentang bahaya nafza bagi Kesehatan dan akibat hukum yang timbul apabila menyalah gunakan nafza.

Kepada aparat pemerintah yang berwenang agar melakukan penyuluhan hukum tentang bahaya Nafza bagi Kesehatan, dan sanksi hukum apabila menyalah gunakan nafza, sehingga anak-anak generasi Z, dapat terhindar dari bahaya nafza.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Manan, 2014, *Peranan Hukum Dalam Pembangunan Ekonomi*, Jakarta, Kencana Predana Media Group
- Apa Saja Sih Dampak Negatif Penggunaan Narkoba, <https://banten.bnn.go.id/apa-saja-sih-dampak-negatif-penggunaan-narkoba-berikut-penjasannya>, diakses tanggal 11 Maret 2024.
- Aturan Pidana Penjara dan Rehabilitasi Bagi Pemakai Narkoba dan dampaknya bagi kesehatan, <https://www.hukumonline.com/berita/a/aturan-pidana-penjara-dan-rehabilitasi-bagi-pemakai-narkoba-lt6257871c07d47>/diakses tanggal 10 Maret 2024.
- Generasi Z (Gen Z) Pengertian, Tahun Lahir, dan Demografi, <https://www.investopedia.com/generation-z-gen-z-definition-5218554>, diakses tanggal 10 Maret 2024.
- Gilza Ahzahra Lukman, dkk, *Kasus Narkoba di Indonesia Upaya Pencegahannya di Kalangan Remaja*, <https://jurnal.unpad.ac.id/jppm/article/viewFile/36796/pdf>, Jurnal Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (JPPM), Vol 2 No. 3 Tahun 2021.
- Heru Winarko, 2018, *Awas Narkoba Masuk Desa*, (Jakarta: Deputy Bidang Pencegahan BNN)
- Penggolongan Narkotika, <https://www.halodoc.com/artikel/inilah-3-penggolongan-narkotika-yang-berbahaya>,diakses tanggal 3 Maret 2024.
- Siti Zubaidah, 2011, *Penyembuhan Korban Narkoba Melalui Terapi dan Rehabilitasi Terpadu*, (Medan, Perdana Mulya Sarana)
- Sri Surya Wati, dkk, 2015, *Raih Prestasi Tanpa Narkoba*, (Yogyakarta: UGM Press)